

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu norma yang berfungsi mengatur mengenai segala sesuatu tentang tingkah laku sehari-hari manusia dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan kepentingan umum. Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

Dalam pelaksanaan hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum maka dapat dilihat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan :

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik preventif (pencegahan) maupun represif (pemberantasan). Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sekarang ini Perkembangan tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Adapun tindak pidana yang marak terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan penipuan dan penggelapan. Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan penggelapan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan dan penggelapan yang semakin kompleks.

Tindak pidana penipuan dan penggelapan ini secara sporadis telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, bahkan Provinsi Gorontalo tepatnya di Kabupaten Bonebolango tak luput menjadi salah-satu daerah yang masih kerap terjadi tindak pidana penipuan dan penggelepan. Salah satu kasus yang terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang hendak saya teliti, terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan pada suatu lingkup masyarakat di Kabupaten Bonebolango. Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku ini merupakan suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan yang pada kasus ini, modus pelaku yakni dengan mengedarkan brosur yang didalamnya di iming-iming dengan paket parcel, uang beserta barang-barang elektronik.

Kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus paket lebaran ini di kabupaten Bonebolango masih merupakan kasus yang baru ditangani oleh pihak kepolisian Polres Bonebolango, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tercatat 35 laporan kasus penipuan dan penggelapan yang masuk dipolres Bonebolango tapi dengan modus yang berbeda beda. Di tahun 2014 tepatnya pada awal januari kasus penipuan dan penggelapan dengan modus paket lebaran ini dilaporkan dan diterima oleh pihak kepolisian Polres Bonebolango.

Dalam Pasal 372 dan 378 KUHP tentang tindak pidana Penggelapan dan Penipuan menjelaskan bahwa :

- a. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹
- b. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang

¹ Pasal 372 KUHP

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²

Begitu pentingnya penyelesaian kasus penipuan dan penggelapan dengan modus paket lebaran yang dilakukan oleh penyidik Polres Bonebolango, membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul ***“Peran Penyidik Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Paket Lebaran (Studi Kasus di Sat Reskrim Polres BoneBolango)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus paket lebaran di Bonebolango ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat didalam proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus paket lebaran di Bonebolango ?

² Pasal 378 KUHP

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelesaikan kasus Penipuan dan Penggelapan Dengan Modus Paket Lebaran.
2. Untuk mengetahui sejauh mana hambatan yang dialami oleh pihak penyidik dalam menangani kasus Penipuan dan Penggelapan Dengan Modus Paket Lebaran.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini dapat member kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum terutama dalam masalah Penipuan dan Penggelapan dengan modus Paket Lebaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum, utamanya masalah Penipuan dan Penggelapan paket Lebaran.
- b. Bagi masyarakat , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi agar masyarakat lebih jeli dalam membeli prodak parcel.